



P U T U S A N

Nomor 13 /PDT /2019 /PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAID SOLEMAN**, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Raya Desa Kira, RT.01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode pos 97761; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/semula Tergugat I;
2. **RAFUL SOLEMAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 44 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Raya Desa Kira, RT.01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode pos 97761; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/semula Turut Tergugat I;
3. **CITRA DEWI SOLEMAN**, Jenis kelamin Perempuan, Umur \pm 36 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Raya Desa Kira, RT.01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode pos 97761; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/semula Turut Tergugat II;
4. **MOIKE SOLEMAN**, Jenis kelamin Perempuan, Umur \pm 34 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Raya Desa Kira, RT.01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode pos 97761; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV/semula Turut Tergugat III;

Halaman 1 dari 16 hal putusan No.13/PDT/2019/PT.TTE



5. SONYA MEGAWATI SOLEMAN, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 32 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jl. Raya Desa Kira, RT.01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode pos 97761; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI/ semula Turut Tergugat IV;

6. MUHAMMAD BAHTIAR SOLEMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Umur ± 25 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl.Sisinga Mangaraja, Rt.02/Rw.003, Kampung Baru Kecamatan/Distrik Wamare, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, Kode pos 98317, untuk sementara waktu beralamat di Desa Kira, RT.01, Desa Kira, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode pos 97761; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI/ semula Turut Tergugat V; yang dalam hal ini Para Pembanding tersebut yaitu Pembanding I s/d VI memberikan kuasa kepada RAMLI ANTULA,S.H & REKAN, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum, berkantor serta beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/ADV-RAR/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya semua disebut sebagai **Para Pembanding**;

L A W A N

1. ASMA ABD.KADIR, Jenis kelamin Perempuan, Umur 77 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak ada, Alamat / bertempat tinggal di Jalan Mangga Madu, Rt.004/Rw.002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode Pos 97761, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ semula Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARWIA H.MUHAMMAD**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 59 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat / bertempat tinggal di Jalan Raya Soakonora, Rt.010/Rw.05, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode Pos 97769, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/ semula Penggugat II;
3. **ABD.MABUD HASAN MUHAMMAD**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 56 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tenaga Kerja di Kuwait, Alamat/ bertempat tinggal di Jalan Gading Raya, Kelurahan Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kode Pos 14240; selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/ semula Penggugat III;
4. **MA'RUF HASAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 53 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat / bertempat tinggal di Kampung Jaletreng Rt.001/Rw.003, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, Kode Pos 15311; selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/ semula Penggugat IV;
5. **HIKMA HASAN**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 77 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak ada, Alamat / bertempat tinggal di Jalan Mangga Madu, Rt.004/Rw.002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode Pos 97761 selanjutnya disebut sebagai Terbanding V/ semula Penggugat V;
6. **AKMAL HASAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/ bertempat tinggal di Jalan Mangga Madu, Rt.004/Rw.002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara,

Halaman 3 dari 16 hal putusan No.13/Pdt/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pos 97761; selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/ semula Penggugat VI;

7. **RABIA HASAN**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 42 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat / bertempat tinggal di Jalan Mangga Madu, Rt.004/Rw.002, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode Pos 97761; selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII/ semula Penggugat VII;

8. **SUMARYATI MANYILA**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 35 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen di Universitas Muhamadiyah Maluku Utara, Alamat / bertempat tinggal di Ling.Ngidi, Rt.004/Rw.004, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Propinsi Maluku Utara, Kode Pos 97761; selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII/ semula Penggugat VIII;

9. **SAFRUDIN MANYILA**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 31 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat / bertempat tinggal di Jalan Singa 3 No.37 A, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90132; selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX/ semula Penggugat IX;

10. **SITI MURNI MANYILA**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 26 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat / bertempat tinggal di Jalan Saleh Sumati, Rt.002/Rw.001, Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, Kode Pos 97761; selanjutnya disebut sebagai Terbanding X / semula Penggugat X; yang dalam hal ini

Halaman 4 dari 16 hal putusan No.13/Pdt/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding tersebut, yaitu Terbanding I s/d Terbanding X memberikan kuasa kepada FAKHRILANTU, S.H. & REKAN, Advokad & Konsultasi Hukum yang beralamat di Kampung Koloncucu Kelurahan Tobelo Rt.012/ Rw.05 No. 483, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Kode Pos 97726 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 13/PDT/2019/PT.TTE tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 81/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 23 Mei 2019 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Setelah mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 81/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 23 Mei 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli tanggal 7 Oktober 1971 antara Hi. Hasan Muhammad dengan Makmur Kantor adalah sah;

Halaman 5 dari 16 hal putusan No.13/Pdt/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dusun kelapa/obyek sengketa yang terletak di daerah kali Ira Desa Dokulamo, dahulu Kecamatan Galela sekarang Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik alm. Mahmud Dojang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. Jahja Djam;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik alm. Abd. Kadir Gufu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik alm. Mahmud Dojang;Adalah milik alm. Hi. Hasan Muhammad yang secara hukum jatuh kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya;
4. Menyatakan perbuatan Safrudin Soleman alias Cokro maupun Tergugat dan para Turut Tergugat yang menguasai dan menikmati obyek sengketa milik Para Penggugat yang adalah ahli waris dari Hi. Hasan Muhammad sejak meninggalnya Makmur Kantor sampai diajukannya gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tanah/kebun kelapa kepada Para Penggugat secara sukarela bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (kepolisian);
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
7. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.384.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);



Telah membaca Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juni 2019 Nomor : 81/Pdt.G/2018/PN.Tob, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, menerangkan bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Mei 2019 Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Tob, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan yaitu Terbanding I s/d Terbanding X / semula sebagai Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 10 Juni 2019;

Telah membaca Memori Banding tertanggal 17 Juni 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 17 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I s/d Terbanding X / semula sebagai Para Penggugat, pada tanggal 17 Juni 2019;

Telah membaca Akta/ Relaas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 17 Juni 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 17 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I s/d Terbanding X / semula sebagai Para Penggugat, pada tanggal 17 Juni 2019;

Telah membaca Akta/ Relaas untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara kepada para pihak, pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pemohon Banding / semula sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V, pada tanggal 18 Juni 2019;



Telah membaca Akta / Relaas untuk mempelajari berkas perkara, pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara telah diberitahukan kepada Kuasa Para Termohon Banding/ semula sebagai Para Penggugat, pada tanggal 27 Juni 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juni 2019 Nomor : 81/Pdt.G/2018/PN.Tob, yang diajukan oleh Para Pembanding/ semula Tergugat I dan Para Turut Tergugat terhadap putusan perkara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 23 Mei 2019, oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Tergugat I dan Para Turut Tergugat mengajukan banding dan dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak dapat menerima atau menolak putusan yang dimohonkan banding, yaitu Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 23 Mei 2019 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, oleh karena putusan tersebut tidak mendapat pertimbangan yang cukup, terlalu sumir, tidak memperhatikan dengan baik sisi formal gugatan, demikian pula dengan materi dan nilai alat bukti sehingga dirasakan sangat melukai rasa keadilan;



1. Bahwa gugatan Para Penggugat /Para Terbanding kadaluarsa, oleh karena sejak tahun 1971, tidak pernah ada yang keberatan (sekitar kurang lebih 47 tahun) sekitar 2018 Penggugat baru mengajukan keberatan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPPerdata *"Semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada suatu itikad buruk"*
3. Bahwa Para Penggugat/ Para Terbanding dalam posita gugatannya pada angka 4 mendalilkan bahwa Pewaris Para Penggugat telah memberikan tanah/ obyek sengketa kepada Makmur Kantor, dan bunyi pernyataan ini berarti Pewaris Para Penggugat telah menyerahkan hak miliknya kepada Makmur Kantor, yang mempunyai konsekuensi Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Pewaris H.Hasan Muhammad tidak berhak lagi atas obyek sengketa yang telah diserahkannya kepada orang lain, sesuai ketentuan pasal 584 KUHPPerdata;
4. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat /Para Terbanding tidak diketahui ukuran/ luas tanahnya, tetapi hanya mengurai batas-batasnya yang menurut hemat Para Pembanding /Para Tergugat bahwa obyek gugatan yang diurai dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah Tidak Jelas/ Kabur (Obscur Libel);
5. Bahwa ada kesalahan batas obyek sengketa telah Tergugat I/ Pembanding sampaikan dalam jawaban Tergugat I/ Pembanding yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Mahmud Dojang/ Ibna Kamariba;
- Barat berbatasan dengan : Yahya Jam/ Abd.Kadir Gufu;
- Selatan berbatasan dengan : Kali Ira;
- Utara berbatasan dengan : Mahmud Dojang/ Ibna Kamariba;

Sedangkan yang didalilkan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding adalah:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alm.Mahmud Dojang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm.Yahya Jam;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Abd.Kadir Gufu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alm.Mahmud Dojang;

6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan *"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"* dan putusan Mahkamah Agung R.I No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1979 yang menyatakan *"Bahwa karena tanah yang dikusai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Menimbang, bahwa Para Terbanding/ semula Penggugat tidak menanggapinya dengan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 81/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 23 Mei 2019 dan alat bukti berupa Surat dan Para Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta Memori Banding yang diajukan Pembanding, maka Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 16 hal putusan No.13/Pdt/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tobelo, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan gugatannya menguasai tanah sengketa berdasarkan bukti P.2 jual beli tanah kebun antara Makmur Kantor dan Hi. Hasan Muhammad sebagai Pembeli, yang selanjutnya berdasarkan jual beli tersebut Hi. Hasan Muhammad sebagai Pewaris dari anak-anaknya para Penggugat sekarang para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.2 yaitu Surat Penjualan yang dibuat pada tanggal 7 Oktober 1971, bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah kebun antara Makmur Kantor sebagai Penjual dengan Hi. Hasan Muhammad sebagai Pembeli, dan jual beli tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober 1971; Bahwa selanjutnya alat bukti berupa Surat Jual beli tersebut dibuat dibawah tangan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan, yang ditandatangani oleh Makmur Kantor sebagai Penjual dan ditandatangani dihadapan Para Saksi Kepala Kampung, namun dalam Bukti Surat P.2 tersebut tidak ada tanda tangan dari Hi.Hasan Muhammad sebagai Pembeli, tidak pula tertera Cap Stempel pada Instansi Kepala Kampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti Surat P.2 tersebut dibuat dibawah tangan dan tidak ada Cap Stempel Kepala Kampung, maka menurut Majelis Hakim Tinggi bahwa bukti yang demikian merupakan bukti permulaan, tidak cukup untuk membuktikan telah terjadi jual beli antara Makmur Kantor sebagai Penjual dengan Hasan Muhammad sebagai Pembelinya maka perlu ditambah dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum acara, sebagaimana tercantum dalam pasal 1866 KUHPdata yakni Bukti Tulisan/Surat, Bukti Saksi, Bukti Persangkaan, Bukti Pengakuan dan Alat Bukti Sumpah;



Menimbang, bahwa alat Bukti Surat yang dibuat di bawah tangan sebagaimana Bukti Surat P.2 tersebut tidak sama dengan Bukti Surat Otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Publik dan alat bukti surat otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; Barangsiapa yang menyangkalnya maka orang yang menyangkalnya tersebut diperintahkan untuk membuktikan ketidakbenaran bukti surat otentik tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/ sekarang Para Terbanding selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Nurdin Djam dan Saksi Lutfi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi tersebut diatas keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang menerangkan bahwa Para Saksi mengetahui dan mengerti apa yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni sebidang tanah kebun yang berisi tanaman pohon kelapa sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa dalam perkara ini, namun para saksi tidak mengetahui adanya jual beli obyek sengketa tersebut antara Makmur Kantor sebagai penjual dan Hi. Hasan Muhammad sebagai pembelinya sebagaimana jual beli itu dituangkan dalam bukti Surat P.2; bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Para Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa tanah kebun obyek sengketa dalam perkara berasal dari hak milik Makmur Kantor dan suaminya Hi.Akib Kamariba, yang kemudian tanah kebun tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Safrudin Soleman alias Cokro, orang tua dari Said Soleman (Tergugat I/ sekarang Pembanding I) sampai dengan sekarang;

Halaman 12 dari 16 hal putusan No.13/Pdt/2019/PT TTE



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Penggugat yang mendalilkan Obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah kebun yang berisi 534 pohon kelapa berasal dari jual beli orang tuanya alm.Hi.Hasan Muhammad sebagaimana tertuang dalam Bukti Surat P.2 antara Makmur Kantor sebagai Penjual dengan Hi.Hasan Muhammad sebagai Pembeli pada tahun 1971 tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak didukung oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding/ semula Tertugat I dan Para Turut Tergugat mengajukan banding dengan alasan-alasan yang dimuat dalam Memori Banding berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara "*Semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada suatu itikad buruk*" beralasan dan berdasarkan hukum, maka permohonan banding Pembanding patutlah diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat/ sekarang sebagai Para Pemohon Banding, secara fakta hukum dengan didukung oleh Para Saksi yang diajukan yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding telah menguasai sebidang tanah kebun yang berisi sekitar 534 pohon kelapa sebagaimana obyek sengketa dalam perkara ini dari harta warisan yang diperoleh Safrudin Soleman alias Cokro ayah dari Said Soleman (Pembanding I) adalah satu-satu Ahli Waris dari Almarhumah Makmur Kantor;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi bahwa Penggugat/ sekarang Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan

Halaman 13 dari 16 hal putusan No.13/Pdt/2019/PT TTE



dengan demikian gugatan Penggugat/ sekarang Para Terbanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut, maka Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 23 Mei 2019 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang dimintakan banding oleh Pembanding tidak dapat dipertahankan maka harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut oleh karena alasan Para Pembanding / semula Tergugat I dan Para Turut Tergugat beralasan dan berdasarkan hukum maka para Pembanding dipihak yang menang, dan Para Terbanding dipihak yang kalah, maka para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang – Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Rbg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat/ sekarang Para Terbanding ditolak;



2. Menghukum Para Terbanding/ semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Kami CIPTA SINURAYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MION GINTING, S.H. dan WINDARTO, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh NAHRA HUSEN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

MION GINTING, SH.

ttd

WINDARTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

CIPTA SINURAYA., S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

NAHRA HUSEN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000.-
- Biaya Proses Rp. 134.000.-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)